

**PANDANGAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA  
TENTANG STATUS TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**IMDA D  
01350982**

**PEMBIMBING:**

- 1. DRS. H. MALIK MADANY, MA**
- 2. FATMA AMILIA, S.Ag, M.Si**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2007**

## ABSTRAK

Terkait dengan masalah status talak di luar sidang Pengadilan Agama, bahsul masāil NU dalam Mukhtamar ke-28 di Yogyakarta tahun 1989 telah memberikan keputusan hukum bahwa talak adalah hak prerogatif suami yang bisa dijatuhkan kapanpun dan di manapun bahkan tanpa alasan sekalipun. Oleh karena itu apabila suami belum menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu dihitung talak yang pertama dan sejak itu pula dihitung masa iddahnya. Sedangkan jika suami telah menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu dihitung talak yang kedua jika masih dalam iddah *raj'iyah*, begitu seterusnya.

Pendapat NU di atas mencerminkan adanya perbedaan yang kontra produktif antara hukum Islam di satu sisi dengan hukum positif Indonesia di sisi lain. Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat 1 secara tegas mengatakan bahwa perceraian baru dianggap sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Hal ini dikuatkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Dalam memotret permasalahan di atas penyusun menggunakan metode *deskriptif analitis*, yakni menggambarkan dan menjelaskan secara obyektif fatwa NU tentang status talak di luar Pengadilan Agama kemudian dilakukan interpretasi dan analisis terhadap dampak yang ditimbulkan baik dari sudut pandang yuridis maupun metodologi.

Sudah disadari bahwa nash dan wahyu sangat terbatas, sementara permasalahan yang timbul akan selalu berkembang. Dan dalam penelitian ini kemudian dapat diketahui sekaligus disimpulkan bahwa sudah saatnya muncul wacana reinterpretasi terhadap nash, ijtihad kembali, redefinisi bermazhab atau semacamnya. Karena bagaimanapun hak dan martabat perempuan harus dilindungi. Konstruksi fiqh yang sepihak dipandang sangat tidak adil, dan bayak melahirkan manifestasi ketidakadilan gender seperti subordinasi, dan stereotip. Dengan adanya pemutusan hubungan suami-isteri yang demikian tersebut tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi akan menambah masalah. Adanya intervensi negara dalam hal ini yang direalisasikan dalam bentuk undang-undang bukan merupakan mazhab baru dalam fiqh Islam, melainkan merupakan realisasi dari penerapan berbagai mazhab yang ada untuk menjawab permasalahan yang ada di Indonesia yang disesuaikan dengan kultur dan kondisi sosial masyarakat. Bukankah perubahan hukum terkait dengan perubahan waktu dan tempat?

Akhirnya, keputusan bahsul masāil NU di atas patut untuk ditinjau kembali – untuk tidak mengatakan secara radikal tidak relevan – demi terwujudnya kemaslahatan umat, menekan sekecil mungkin dampak negatif yang muncul dari perceraian di luar Pengadilan dan demi terciptanya kepastian hukum. Kalau perkawinan harus mendatangkan saksi, mengapa perceraian (ṭalāk) tidak?.

**Drs. H. Malik Madany, MA**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudara I M D A D

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : I M D A D  
NIM : 01350982  
Judul : PANDANGAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA  
TENTANG STATUS TALAK DI LUAR PENGADILAN  
AGAMA


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 5 Rajab 1428 H  
20 Juli 2007 M

Pembimbing I



**Drs. H. Malik Madany, MA**  
NIP. 150 182 698

**Fatma Amilia, S.Ag, M.Si**  
Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**Nota Dinas**

Hal : Skripsi  
Saudara I M D A D

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : I M D A D  
NIM : 01350982  
Judul : PANDANGAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA  
TENTANG STATUS TALAK DI LUAR PENGADILAN  
AGAMA


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 5 Rajab 1428 H  
20 Juli 2007 M

Pembimbing II

 **Fatma Amilia, S.Ag, M.Si**  
NIP. 150 277 618

**PENGESAHAN**

Skripsi Berjudul

**PANDANGAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA  
TENTANG STATUS TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA**

Yang disusun oleh:

**I M D A D**  
**01350982**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Senin tanggal 30 Juli 2007 M./15 Rajab 1428 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 15 Rajab 1428 H  
30 Juli 2007 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si  
NIP. 150 204 357

Sekretaris Sidang

Samsul Hadi, S.Ag, M.Ag  
NIP. 150/299 636

Pembimbing I

Drs. H. Malik Madany, MA.  
NIP. 150 182 698

Pembimbing II

Fatma Amilia, S.Ag, M.Si  
NIP. 150277 618

Penguji I

Drs. H. Malik Madany, MA.  
NIP. 150 182 698

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag  
NIP. 150 286 404

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	Sa	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	h (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-

ذ	zal	z	z (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	s	s (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	d (dengan titik di bawah)
ط	ta'	t	t (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-

ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
هـ	ha'	h	-
ء	hamzah	'	apostof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	y	-

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti Vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau ditong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_____	Fathah	a	a
_____	Kasroh	I	I
_____	Dammah	u	u



Contoh:

كتب - kataba      يذهب - yazhabu  
سئل - su'ila      ذكر - zukira

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى .....	Fathah dan ya	ai	a dan I
و .....	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa      هول - haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ى .....!....	Fathah dan alif	a	a dengan garis diatas
	Atau alif Maksurah		
ى .....	Kasrah dan ya	i	I dengan garis di atas
و .....	Dammah dan wawu	u	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qala      قيل - qila

رمى - rama      يقول - yaqulu

#### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' Marbutah hidup

Ta' Marbutah yang hidup atau yang mendapat harakah fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Talhah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/

Contoh: روضة الجنة -raudah al-jannah

#### 5. Syaddah(Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ر بنا rabbana

نعم nu'imma

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu tidak dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyyah. Dan kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda (-)

Contoh:

الرجل - al-Rajulu

السيدة - al-Sayyidatu

Contoh:

القلم - al-Qalamu

البديع - al-Badi'u

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء syai'un امرت umirtu

النوء al-Nau'u تاخذون ta'khuzuna

## 8. Penulisan kata atau kalimat

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan. Dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut ditulis dengan kata perkata.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين -Wa inna Allah lahuwa khairu al-Raziqin

فاوفوا الكيل و الميزان -Fa 'aufu al-Kaila wa al- Mizan

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, seperti huruf kapital yang digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد الا رسول -wama Muhammadun illa Rasul

ان اول بيت وضع للناس -inna awwala baitin wudi'a linnasi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

تمنيت ان تمشي فقيها مناظرا ○ بغير عناء فالجنون فنون<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Syawāhid Alfiyah Ibn Mālik

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan kepada :  
Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين  
سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين اما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi berjudul “PANDANGAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA TENTANG STATUS TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA”, alhamdulillah telah selesai disusun untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun tidak dapat menafikan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan hingga skripsi ini dapat selesai. Untuk itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A, dan Ibu Fatma Amilia, S.Ag, M.Si, selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, dan motifasi serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum, selaku Penasihat Akademik yang turut berperan memberikan kemudahan dan semangat untuk studi dan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak, Ibu Dosen dan para Karyawan di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta seluruh guru yang telah memberi bekal ilmu pada penyusun.
5. Kedua orang tua tercinta Bapak Hariri (alm) dan Ibu Umi Salamah serta seluruh keluarga besar yang telah berjuang dengan segala kemampuan untuk

kelancaran studi penyusun dan memberikan motivasi yang tiada henti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepada isteri, Endah N. Hayati, S.Pd.I dan buah hati tercinta, M. Husein Haikal yang tidak bosan memberi motivasi dan telah bersabar dalam berpisah sementara ketika penyusun harus pulang – pergi guna menyelesaikan skripsi.
7. Bapak dan ibu guru MTs NURUL ITTIHAD Babalan Wedung Demak, terutama Bapak Drs. H. Syafi'i Afandi selaku Kepala Madrasah yang telah memberi kesempatan penyusun untuk mengajar dan menyampaikan ilmu.
8. Kepada sahabat-sahabat di *eks* komunitas *Bayu*, Elham, Ucup, Ujang, Rasyid, dan Masykur, yang rela berdiskusi dan berbagi waktu sehingga penyusun tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada sdr. Joko atas pinjaman komputernya untuk Transliterasi Arab-Latin.
9. Kepada Bapak Ta'mir Masjid Safinaturrahmah Sapen Yogyakarta yang selama dua tahun memberikan penyusun tempat tinggal.
10. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan di komunitas AS-1, *L-Kras*, BEM dan PMII Rayon Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga angkatan 2001, atas segala pemikiran dan kritikan yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini bisa bermanfaat bagi penyusun sendiri dan semua pihak yang membutuhkan. Dan atas segala bantuan dan partisipasi yang telah diberikan menjadi amal saleh dan diterima oleh Allah SWT. Amin .

Yogyakarta, 20 Juli 2007

Penyusun,



IMDAD



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	ix
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xvi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN PERCERAIAN</b> .....	22
A. Perkawinan .....	22
1. Pengertian Perkawinan .....	22
2. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	25
3. Tujuan Perkawinan .....	27
4. Prinsip-prinsip Perkawinan .....	32
B. Perceraian .....	37
1. Pengertian Perceraian .....	37
2. Macam-macam Perceraian .....	39
3. Alasan-alasan Perceraian .....	55

<b>BAB III. NU DAN METODE PENETAPAN HUKUM</b>	
A. Sumber-sumber Hukum NU.....	64
1. Kedudukan al-Qur'an dan al- Hadis.....	65
2. Ijmā' dan Qiyās .....	69
B. Ijtihad dan Metode Penetapan Hukum NU.....	71
C. Istinbāt Hukum NU Tentang Talak di Luar Pengadilan Agama.....	82
<b>BAB IV. ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN MUKTAMAR NU</b>	
<b>TENTANG STATUS TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA</b>	
A. Analisis Terhadap Proses Penetapan Hukum .....	84
B. Analisis Yuridis dan Dampak Sosial .....	93
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran-saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	101
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	I
• <b>DAFTAR TERJEMAH</b> .....	I
• <b>BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH</b> .....	VII
• <b>CURICULUM VITAE</b> .....	IX

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum berlaku pada semua makhluk-Nya. Hal ini merupakan cara yang ditetapkan oleh Allah SWT., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk memperoleh keturunan dan memelihara hidupnya setelah masing-masing pihak melakukan perannya dalam mewujudkan tujuan perkawinan.<sup>1</sup>

Perkawinan adalah masalah mu'amalah<sup>2</sup> yang merupakan salah-satu bentuk kecenderungan naluri manusia untuk membina rumah tangga dan memperoleh kedamaian, ketenteraman hidup serta kasih sayang dalam keluarga.

Islam kendati sangat memperhatikan masalah perkawinan dan mendorong pemeluknya untuk melaksanakan perkawinan, tetapi tidak berarti bahwa setiap orang diperintahkan untuk segera melaksanakannya. Karena tidak semua orang dianggap mampu dalam menciptakan keluarga yang damai, aman dan tenteram.

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: CV.Pustaka Setia,1999), hlm.9.

<sup>2</sup> Masalah mu'amalah dalam hal ini adalah segala problematika yang berkaitan dengan urusan-urusan dunia dan undang-undang, seperti masalah mu'akahat dan jual-beli. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, jilid ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), hlm.43.

Perkawinan merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang pria dan seorang wanita.<sup>3</sup> Unsur perjanjian di sini menunjukkan kesengajaan dari suatu perkawinan yang dilandasi oleh ketentuan-ketentuan agama yang penuh rasa cinta kasih, sehingga manusia dapat melangsungkan hidupnya dengan baik. Sebagaimana telah Allah tetapkan dalam firman-Nya:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة قلبي إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون<sup>4</sup>

Ungkapan ayat tersebut menjelaskan bahwa suatu pernikahan itu bertujuan untuk menegakkan keluarga sakinah yang tujuan akhirnya adalah membina dan membentuk generasi yang diridhai oleh Allah SWT.

Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup> Untuk itu, dalam merealisasikan tujuan mulia ini di antaranya adalah harus didukung oleh kesiapan fisik, mental, materi dan kematangan jiwa dari masing-masing calon mempelai.

Kesiapan masing-masing calon mempelai sangat penting artinya dalam membangun sebuah rumah tangga, karena perkawinan bukan sekedar untuk melegalkan hubungan seksual, tetapi sekaligus merupakan perbuatan hukum

---

<sup>3</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. ke-5 (Yogyakarta: UII Press, 1986), hlm.47.

<sup>4</sup> Al-Rūm (30): 21.

<sup>5</sup> Pasal 1

yang menimbulkan akibat hukum keperdataan berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Suami isteri harus memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya membangun sebuah keluarga. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak isteri dan yang menjadi kewajiban isteri menjadi hak suami.<sup>7</sup> Suami isteri harus bertanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya guna membangun keluarga yang harmonis dan terteram.<sup>8</sup> Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami isteri terpenuhi, maka dambaan suami isteri dalam bahtera rumah tangganya dapat terwujud.

Masalah hak dan kewajiban suami isteri dalam Undang-Undang diatur bahwa :Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.<sup>9</sup>

Dalam rumusan redaksi yang berbeda Kompilasi Hukum Islam menyebutkan juga bahwa Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga sakinah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 181.

<sup>7</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Liberti, 1986), hlm.96.

<sup>8</sup> Muhammad Thalib, *20 Rahasia Ikatan Kejiwaan Suami Isteri*, cet. ke-1 (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2001), hlm.46.

<sup>9</sup> Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>10</sup> Inpres R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pasal 77 ayat (1).

Adanya tujuan mulia tersebut sekaligus komitmen untuk hidup bersama selama-lamanya dalam rumah tangga adakalanya tidak dapat terwujud karena sebab-sebab tertentu. Seperti berkurangnya rasa kasih sayang, tidak adanya kecocokan, permasalahan hak dan kewajiban dan hal-hal lain yang bisa memicu timbulnya pertengkaran dalam keluarga.

Hukum Islam<sup>11</sup> maupun hukum positif Indonesia walaupun dengan tegas telah menganjurkan masyarakatnya untuk membina dan memelihara keutuhan rumah tangga, kasus perceraian tetap saja terjadi, meskipun tindakan ini sangat tidak disukai oleh Allah SWT. sebagaimana yang terdapat dalam Hadis :

ابغض الحلال الى الله عز وجل الطلاق<sup>12</sup>.

Kedua hukum di atas juga tidak mengikat mati ikatan tali perkawinan dan tidak pula mempermudah proses terjadinya perceraian, tetapi persoalan yang kemudian muncul adalah tidak sedikit masyarakat yang menafikan proses hukum sebelum menjatuhkan talak kepada isterinya. Suami dengan mudah mengucapkan kata cerai kepada isterinya tanpa di saksikan oleh Hakim

<sup>11</sup> Kata “*Hukum Islam*” diartikan sebagai ijthad yang kemudian disebut fiqh. Sedangkan kata “*syari’ah*” semula mencakup segala aspek kehidupan (berupa aqidah, hukum dan akhlak), kemudian mengalami reduksi dan hanya berkaitan dengan perilaku manusia; namun masih tetap apa yang datang dari Allah. Dalam perkembangannya juga mengalami reduksi arti sehingga pada akhirnya syari’ah juga sering dipahami identik dengan fiqh. A. Qadri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm.48-54.

<sup>12</sup> Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud* (Libanon: Dār al-Fikr, tt.), II:254-255, Hadis nomor 2178, “*Kitāb al-Ṭalāk*”, *Bāb Fī karāhiyat al-Talāk*”,. Hadis dari Kaşir bin Ubaid dari Muhammad bin Khōlid dari Muarrāf bin Wāsīl dari Muharrib bin Dausar dari Ibn Umar dari Nabi Muhammad SAW.

Pengadilan Agama. Dengan kata lain praktek talak tersebut dilakukan di bawah tangan.<sup>13</sup>

Dalam konteks Hukum Perkawinan Indonesia perceraian yang dilakukan di bawah tangan dianggap tidak sah dan tidak mengikat. Perceraian baru dianggap sah apabila dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama.<sup>14</sup> Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) kemudian menegaskan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Dan salah satu dari beberapa kewenangannya adalah memeriksa, mengadili dan menyelesaikan kasus-kasus perceraian.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Talak di bawah tangan penyusun definisikan sebagai talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri di luar sidang Pengadilan Agama. Berkaitan dengan hal ini ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. *Pertama*, talak yang dilakukan di depan saksi yang sekaligus mendapatkan legalitas (*non formal*), seperti di hadapan aparat desa, tokoh masyarakat, dan keluarga. *Kedua*, talak yang diucapkan dengan tanpa saksi, seperti talak yang terucapkan – baik di sengaja atau tidak di sengaja—pada saat terjadi pertengkaran. Lihat Asep Sukandi, *Talak di Bawah Tangan; Problematika Hukum dan Dampak Sosialnya (Studi kasus di Desa Jambu Kec. Conggeang Kab. Sumedang)*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kaljaga Tahun 2000, hlm. 4-5.

<sup>14</sup> Bab VIII Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1, Bab V PP. No. 9 Tahun 1974 pasal 14, M. Yahya Harahap, ‘Materi Kompilasi Hukum Islam’, dalam Dadan Muttaqin, Sidik Tono, Amir Muallim (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 107.

<sup>15</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm.1.



Adanya silang pendapat antara masyarakat yang mayoritas beragama Islam dan menganggap bahwa talak yang dilakukan di bawah tangan adalah sah dengan pemerintah yang berpandangan lain adalah sebuah keniscayaan.<sup>16</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut Majelis Bahsul Masāil Nahdlatul Ulama<sup>17</sup> dalam Mukhtamar ke- 28 di Yogyakarta memberikan sebuah keputusan hukum bahwa apabila suami belum menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu dihitung talak yang pertama dan sejak itu pula dihitung masa iddahnyanya. Sedangkan jika suami telah menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu merupakan talak yang kedua dan seterusnya jika masih dalam iddah *raj'iyah*.<sup>18</sup>

Pendapat NU di atas mencerminkan adanya suatu hal yang kontradiktif antara hukum Islam disatu sisi dengan hukum positif (*legal formal*) di sisi lain. Kenyataan inilah yang mendorong penyusun untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh pendapat tersebut sekaligus mengemukakan proses berfikir NU dalam menetapkan hukum Islam, kemudian diberikan analisis dari berbagai sudut pandang. Untuk itu perlu kiranya penyusun uraikan secara

---

<sup>16</sup> Bagaimanapun eksistensi hukum Islam sampai sekarang masih menjadi polemik yang berkepanjangan. Apakah fiqh Indonesia yang sudah direalisasikan dalam bentuk undang-undang, seperti UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI sudah mampu mewakili hukum Islam dalam arti sesungguhnya (*universal*)?. Zarkowi Soeyoeti berpendapat bahwa fiqh Indonesia bukan merupakan mazhab baru dalam fiqh Islam, melainkan merupakan wujud dari penerapan berbagai mazhab yang ada untuk menjawab persoalan yang ada di Indonesia yang sesuai dengan kondisinya sosial masyarakat. Lihat Zarkowi Soeyoeti, "Sejarah Penyusunan KHI", dalam Dadan Muttaqin, Sidik Tono, Amir Muallim (ed), *Peradilan Agama*, hlm. 61.

<sup>17</sup> Selanjutnya disebut NU.

<sup>18</sup> Keputusan Mukhtamar NU ke-28 di PP. Krpyak Yogyakarta Tahun 1989. Lihat A. Aziz Masyhūri, *Masalah Keagamaan; Hasil Mukhtamar dan Munas Alim Ulama NU kesatu s/d kedua puluh sembilan*, (Surabaya : PP RMI dan Dinamika Press, 1997), hlm. 343-345.

komprehensif dalam bentuk skripsi dengan judul : “PANDANGAN MUKTAMAR NAHDLATUL ULAMA TENTANG STATUS ṬALĀK DI LUAR PENGADILAN AGAMA”.

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian di atas pokok masalah yang diajukan dalam pembahasan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pandangan NU tentang status talak di luar Pengadilan Agama
2. Bagaimana *istinbāt* hukum NU dan relevansinya terhadap hukum positif di Indonesia.

## C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan.
  - a. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan NU tentang status talak di luar Pengadilan agama.
  - b. Untuk menjelaskan proses berfikir NU dalam menetapkan hukum Islam, sekaligus menelaah relevansinya terhadap hukum positif Indonesia
2. Kegunaan.
  - a. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan wacana hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.
  - b. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi siapa saja yang membaca skripsi ini dalam konteks hukum perceraian disatu sisi dan NU di sisi yang lain.

#### D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pelacakan yang penyusun lakukan, terdapat buku-buku yang membahas tentang perkawinan dan perceraian, yang penyusun bagi dalam dua katagori. Pertama, buku-buku yang khusus membahas tentang perceraian. Dan kedua, buku-buku yang membahas tentang perkawinan dan perceraian. Dari dua katagori yang penyusun kemukakan, merupakan perpaduan antara hukum Islam dan hukum positif.

Beberapa buku yang termasuk dalam katagori pertama antara lain: (1) *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*.<sup>19</sup> Buku tersebut memaparkan secara menyeluruh bentuk-bentuk putusnya ikatan perkawinan dalam perspektif hukum Islam. Selain itu juga dibahas tentang perceraian dalam perspektif hukum positif, BW, HOCl, dan hukum Adat. (2) *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan*.<sup>20</sup> Dalam bukunya Firdaweri menyebutkan bahwa hak melepaskan diri dari ikatan perkawinan tidak mutlak di tangan suami, memang talak itu diberikan suami, tetapi isteri juga diberikan hak menuntut cerai dalam keadaan dimana ternyata pihak suami menyalahi kewajibannya atau dalam keadaan-keadaan yang khusus.

Sedangkan buku-buku yang masuk dalam katagori kedua antara lain:

(1) *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Syāfi'ī, Hānafi, Mālikī*,

---

<sup>19</sup> M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm.39-73.

<sup>20</sup> Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan*, cet. ke-1 (Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm. 50-51.

*Hanbali*.<sup>21</sup> Dalam buku tersebut selain membahas tentang perkawinan dan perceraian secara umum, juga dilengkapi dengan perbedaan pendapat diantara para ulama. (2) *Nikah Sebagai Perikatan*.<sup>22</sup> Dalam bukunya ini, Achmad Kuzari mengemukakan sebab-sebab putusnya ikatan perkawinan, yaitu terdiri dari tiga sebab yang antara lain: (a). Sebab yang merupakan hak suami; (b). Sebab yang merupakan hak isteri; (c). Sebab yang merupakan keputusan pengadilan. (3) Kitab-kitab fiqh konvensional juga termasuk dalam katagori yang terakhir, seperti *Fiqh al-Sunnah*.<sup>23</sup> Buku-buku tentang perkawinan lainnya yang membahas yang perceraian juga masuk katagori ini.

Di samping buku-buku tentang perkawinan dan perceraian tersebut ada juga literatur yang secara khusus membahas tentang NU dari berbagai sudut pandang. Antara lain, (1) *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*. Di sini Rifyal Ka'bah mencoba membandingkan metode penalaran hukum antara NU dan Muhammadiyah.<sup>24</sup> (2) *Masalah Keagamaan Hasil Mukhtar dan Munas Alim Ulama NU kesatu s/d kedua puluh sembilan*. Dalam bukunya ini A. Aziz Masyhuri berusaha mensistematisasikan hasil keputusan bahsul masail dalam berbagai bahasan, mulai dari Mukhtar NU pertama di Surabaya sampai Mukhtar kedua puluh

---

<sup>21</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Mazhab Syāfi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, cet. ke-10 (Jakarta: PT.Hidakarya Agung, t.t.), hlm.122-125.

<sup>22</sup> Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), hlm.117-126.

<sup>23</sup> Al-Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), II: 206.

<sup>24</sup> Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*, (Jakarta: Universitas Yarsi Jakarta, 1999).

sembilan di Cipasung pada tahun 1994. (3) *NU Liberal, dari Tradisionalisme Ahlusunnah ke Universalisme Islam*. Disertasi yang diterbitkan menjadi buku karya Mujamil Qomar ini mencoba membuka mata para pemerhati Hukum Islam bahwa NU tidak se-tradisional seperti yang diasumsikan banyak orang. Dengan cara menilai dan memetakan gagasan sembilan pemikir NU yang dianggap mampu meramu khazanah intelektual pesantren dan wacana intelektual modern, sekaligus memberi warna baru pada wacana keislaman di tanah air.<sup>25</sup>

Selain disertasi ada juga skripsi yang membahas tentang talak di bawah tangan yakni, berjudul, “*Talak di Bawah Tangan; Problematika Hukum dan Dampak Sosialnya (Studi kasus di Desa Jambu Kec. Conggeang Kab. Sumedang)*”, Skripsi Asep Sukandi ini membahas tentang dampak sosial yang ditimbulkan akibat talak yang dijatuhkan di luar sidang Pengadilan Agama.

Skripsi ini berbeda dengan skripsi maupun disertasi yang telah disebutkan di atas, yakni didasarkan pada fatwa NU tentang status talak di luar Pengadilan Agama dan nantinya argumentasi yang ada dalam Keputusan tersebut akan di korelasikan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 menyebutkan bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat

---

<sup>25</sup> Mujamil Qomar, *NU Liberal, dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm.135.

kuat atau *mīsāqan galīza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Hal ini tentunya sejalan dengan ketentuan yang telah Allah gariskan dalam firman-Nya:

وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض وأخذن منكم ميثاقا  
غليظا.<sup>26</sup>

Islam pada prinsipnya<sup>27</sup> memberikan berbagai ketentuan untuk mengatur berfungsinya rumah tangga yang penuh dengan rasa kedamaian, cinta kasih dan ikatan kekerabatan. Unsur-unsur tersebut diperlukan guna menggapai tujuan pernikahan yang sangat agung, yaitu ibadah kepada Allah.

Tujuan di atas tidaklah mudah untuk diwujudkan begitu saja, karena berbagai masalah kehidupan rumah tangga acapkali datang mewarnai. Sehingga tidak sedikit yang berujung pada putusnya ikatan tali perkawinan. Putusnya perkawinan yang dalam kitab fiqh dan referensi hukum Islam lainnya disebut talak, diatur secara cermat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 sebagai aturan pelaksana dari Undang-undang Perkawinan dan juga secara komprehensif diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 38 Undang-undang Perkawinan menjelaskan bentuk putusnya perkawinan dengan rumusan :

Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Atas putusan pengadilan.

<sup>26</sup> Al-Nisā’ (4): 21

<sup>27</sup> Maksud prinsip dalam hal ini adalah dasar-dasar dan norma-norma umum yang seharusnya dipegang dan sekaligus diamalkan oleh pasangan suami isteri dalam menempuh bahtera rumah tangga. Lihat Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami Isteri, (Hukum Perkawinan I)*, cet. I, (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA,2004), hlm. 51

Pasal di atas ditegaskan lagi dengan bunyi yang sama dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 dan kemudian diuraikan lagi dalam pasal 114 dengan rumusan:

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

Peengertian talak dalam pasal 114 tersebut dijelaskan lagi dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.<sup>28</sup>

Fiqh membicarakan bentuk-bentuk putusnya perkawinan itu di samping sebab kematian adalah dengan nama ṭalāk, khulū', dan fasakh. Ṭalāk dan khulū' termasuk dalam kelompok perceraian, sedangkan fasakh sama maksudnya dengan perceraian atas putusan pengadilan, karena pelaksanaan fasakh dalam fiqh pada dasarnya dilaksanakan oleh hakim di pengadilan, di samping itu juga termasuk dalam perceraian berdasarkan gugatan perceraian yang disebutkan di atas. Dengan demikian secara mendasar baik undang-undang maupun KHI telah sejalan dengan fiqh.<sup>29</sup>

Secara *harfiah* talak berarti lepas dan bebas. Sedangkan secara terminologi hukum Islam kelihatannya ulama fiqh memberikan rumusan yang berbeda-beda namun esensinya sama. Al-Mahallī dalam kitabnya *Syarḥ Minhāj al-Ṭālibīn* mengemukakan :

---

<sup>28</sup> Pasal 117.

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakhat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. I, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 227.

## حل قيد النكاح بلفظ طلاق ونحوه<sup>30</sup>

*Fuqahā'* bersepakat bahwa talak adalah suatu perbuatan hukum dari suami kepada isteri yang dapat membawa akibat hukum yang sangat luas bagi seseorang dan keluarganya. Karena itu Islam mensyariatkan bahwa suami yang menjatuhkan talak harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Sebagian telah disepakati oleh para jumbuh ulama, yaitu, dewasa, sehat akalnya, atas kehendak sendiri dan masih mempunyai hak talak.<sup>31</sup> Ketiadaan salah satu syarat tersebut menjadikan talak dianggap tidak sah, karena itu tidak membawa akibat hukum apapun.

Di samping itu para fuqaha' golongan Syi'ah Imāmiyah<sup>32</sup> menambahkan bahwa mempersaksikan talak juga menjadi syarat sahnya talak.<sup>33</sup> Hal ini sejalan dengan zahir ayat al-Qur'an:

فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم. واقيموا الشهادة لله.<sup>34</sup>

Meskipun ayat di atas secara jelas menyuruh mengemukakan kesaksian pada saat terjadi rujuk dan perceraian, namun ulama jumbuh tidak

<sup>30</sup> Al-Mahallī, Jalāl al-Dīn, *Syarḥ Minhāj al-Ṭālibīn*, (Mesir: Dār Ihyā' al-Kutub, tt), hlm.

<sup>31</sup> M. Jamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 44.

<sup>32</sup> Golongan Syiah yang menganggap bahwa yang berhak menjadi kholifah atau imam besar hanya dari keturunan Ali. Di antara tokohnya adalah Abu Abdillah, Ja'far Shodiq. HM. Jamilun dkk, *Ke-NU-an; Ahlussunnah Waljamaah*, jilid III, (Semarang: LP. Ma'arif Jawa Tengah+CV. Wicaksana, 1988), hlm. 24.

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 216.

<sup>34</sup> Al-Talāq (65): 2.



mewajibkannya. Bagi jumbuh ulama hukum mempersaksikan itu hanyalah sunah.<sup>35</sup>

Undang-undang perkawinan di dunia Islam -termasuk Indonesia- yang menetapkan perceraian itu mesti di pengadilan adalah sejalan dengan pandangan ulama Syi'ah, hanya tempat dilaksanakannya kesaksian itu yang telah dimodifikasi, yaitu di pengadilan.<sup>36</sup>

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perceraian hanya dapat di lakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup sehingga dapat dijadikan landasan yang wajar bahwa antara suami dan isteri tidak ada harapan lagi untuk hidup sebagai suami isteri.<sup>37</sup>

Islam dalam kasus perceraian tidak memihak atau mensuperiorkan pihak-pihak tertentu. Suami maupun isteri diberi hak yang sama untuk melakukan inisiatif perceraian apabila harpan rumah tangga yang harmonis tidak mungkin lagi tercapai. Hak suami dalam mengajukan perceraian adalah dengan talak (cerai talak), sedang isteri memiliki hak mengajukan perceraian berupa khulu' (gugat cerai).<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 217.

<sup>36</sup> *Ibid*,

<sup>37</sup> Pasal 39, Jo. PP No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

<sup>38</sup> Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam

Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi masing-masing individu yang seharusnya tidak perlu adanya intervensi dari pemerintah, namun demi menghindarkan dari kesewenang-wenangan terutama dari pihak suami, menjunjung tinggi harkat dan martabat wanita dan demi menciptakan kepastian hukum, maka pemerintah mewajibkan bahwa proses perceraian itu harus melalui lembaga resmi yakni pengadilan.

Kemudian mengingat mudarat yang timbul akibat perceraian sangat besar bagi kehidupan keluarga, maka pemerintah juga memperketat dan mempersulit izin perceraian sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Hal ini bertujuan demi menjaga kemaslahatan bersama. Islam tidaklah menghendaki kemudaratannya bagi ummatnya, karenanya kemudaratannya wajib dihilangkan. Sebagaimana Hadis Nabi :

لا ضرر ولا ضرار.<sup>39</sup>

Hadis di atas secara khusus dimaksudkan untuk menghilangkan suatu kemudaratannya demi memelihara kepentingan umum yang menjadi tujuan utama hukum syariat.<sup>40</sup> Sehingga hal-hal yang bersifat menghilangkan mudarat lebih dikedepankan dari pada menarik suatu kemaslahatan. Sebagaimana kaidah Uṣūl al-Fiqh:

<sup>39</sup> Muhammad bin Yazīd Abī Abd. Allah Ibn Mājah al-Qizwanī, *Sunan Ibn Mājah*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t), II:57, Hadis nomor 2379, 'Kitāb al-Nikāh', 'Bāb Man Banā fī Haqqihī Mā Yadurru Bijārihī', Hadis dari Muhammad Bin Yahyā dari Abd. Al-Rozzāq dari jābir al-Ja'fi, dari Akramah dari Ibn Abbās.

<sup>40</sup> Yusdani, *Peranan kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum; kajian Konsep Hukum Islam Najm ad-dīn al-Tūfi*, cet. I, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 62-63.

درأ المفاسد اولی من جلب المصالح.<sup>41</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dan digali dari bahan-bahan pustaka yang koheren dengan obyek pembahasan. Dalam hal ini penyusun menggali data dari keputusan Bahsul Masāil dalam Mukhtamar NU ke-28 di Yogyakarta tentang status talak di luar Pengadilan Agama.

Sedang sifat penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan secara obyektif fatwa NU tentang status talak di luar Pengadilan Agama kemudian dilakukan interpretasi dan analisis terhadap dampak yang ditimbulkan, serta relevansinya terhadap hukum positif di Indonesia.<sup>42</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan-pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan *Yuridis*, yaitu pendekatan dengan tolok ukur tata aturan perundang-undangan, yurisprudensi dan aturan-aturan lain yang

<sup>41</sup> Syaikh Abd. Allah bin Sa'īd Abadī al-Hajjī, *Idat al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, (Surabaya: Maktabah al-Hidāyah, 1410), III:44

<sup>42</sup> Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Tarsito, 1989), hlm. 139-140.

berlaku sebagai hukum positif Indonesia. Dalam hal ini adalah hukum yang mengatur tentang perceraian.

- b. Pendekatan *Normatif*, yaitu pendekatan terhadap mawalah yang diteliti dengan mengkaji berdasarkan norma-norma agama melalui penelusuran teks-teks al-Qur'an, al-Hadis, kaidah-kaidah usūl al-fiqh, serta pendapat para ulama terkait dengan masalah yang dibahas, termasuk di dalamnya adalah bagaimana mereka mengeluarkan sebuah kebijakan hukum.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang penyusun pakai dalam menyusun skripsi ini terdiri dari dua kategori, yaitu:

#### a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil keputusan Muktamar NU dan Munas Alim Ulama kesatu tahun 1926 sampai dengan ketiga puluh satu tahun 2005, khususnya keputusan Majlis Bahsul Masāil dalam Muktamar NU ke-28 di Yogyakarta, UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

#### b. Data Sekunder.

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan, buku-buku, karya ilmiah, kitab-kitab fiqh dan sumber-sumber lain yang relevan dalam menunjang penelitian ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*libarary research*), maka teknik yang digunakan adalah pengumpulan data literer, yaitu penggalian data dan informasi yang segaris lurus dengan obyek pembahasan yang dimaksud, dalam hal ini adalah tulisan-tulisan dan keputusan Majelis Bahsul Masail NU guna memperoleh konsep yang utuh dan komprehensif.

#### 5. Analisis data

Analisis data merupakan suatu cara yang digunakan untuk menelaah, mempelajari, menganalisis serta mengolah data-data tertentu sehingga dapat di ambil kesimpulan yang kongkrit tentang persoalan yang diteliti dan di bahas.<sup>43</sup> Sehingga untuk memperoleh kesimpulan yang kuat maka digunakan analisis kualitatif dengan metode berfikir secara deduktif yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan atau fakta yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>44</sup> Cara ini menggunakan analisis yang berpijak dari pengertian-pengertian atau fakta-fakta yang bersifat umum, kemudian diteliti yang hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus. Syarat-syarat bagi seorang peneliti agar mendapatkan dasar-dasar deduksi yang benar dan tepat memerlukan ketekunan, ketelitian dan kecermatan dalam mengumpulkan fakta-fakta,

---

<sup>43</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

<sup>44</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. Ke-27, (Yogyakarta, Andi Offset, 1994), hlm. 42.

cerdas dan obyektif dalam menganalisis, memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan.<sup>45</sup> Dalam konteks ini pola penalaran yang terbentuk dalam kerangka teoretik yang bersifat umum digunakan sebagai cara pandang dalam melihat ketetapan hukum yang ada di Majelis Bahsul Masāil NU.

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran secara umum tentang isi pembahasan yang disajikan dalam skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Kajian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab *pertama* yang berisi pendahuluan merupakan kerangka berfikir yang menjadi arah dan acuan untuk membahas bab-bab berikutnya yang hendak ditulis. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yaitu latar belakang masalah dan menetapkan pokok masalah penelitian lalu dilanjutkan dengan menguraikan tujuan dan kegunaan penelitian, kemudian dijelaskan telaah pustaka sebagai bahan referensi. Setelah itu diutarakan kerangka teoretik yang penyusun jadikan sebagai konsep dasar dalam menjawab permasalahan yang muncul, baru penyusun akan menentukan metode penelitian yang berfungsi untuk memudahkan dalam mencari data dan terakhir agar lebih jelas penyusun uraikan sistematika pembahasannya.

---

<sup>45</sup> Mardalis, *Metode Penelitian; Suatu Pendekatan proposal*, Ed. I, cet. Ke-7, (Jakarta: Bhumi Aksara, 2004), hlm. 21.

Kemudian agar pembahasan tentang pandangan NU tentang status talak di luar Pengadilan Agama lebih mengena, maka dalam bab *kedua* secara deskriptif dibicarakan tentang tinjauan umum tentang perkawinan dan perceraian. Uraian ini didahulukan untuk menggambarkan secara umum tentang ketentuan perkawinan dan perceraian baik dari sudut pandang yuridis maupun normatif. Pada tinjauan tentang perkawinan berisi tentang pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuan perkawinan dan prinsip-prinsip perkawinan. Sedang pada tinjauan tentang perceraian berisi tentang pengertian perceraian, macam-macam perceraian dan alasan-alasan perceraian.

Selanjutnya dalam bab *ketiga* dijabarkan tentang kajian NU dan metode penetapan hukum Islam. Bab ini ditulis untuk mengetahui proses penetapan hukum NU sekaligus mengetahui istinbāt NU tentang status talak di luar Pengadilan Agama. Di dalamnya dibahas sumber-sumber hukum NU, ijtihad dan metode penetapan hukum NU, kemudian terakhir yang merupakan akar permasalahan adalah istinbāt hukum NU tentang talak di luar Pengadilan.

Bab *keempat* pada bab ini penyusun tempatkan sebagai bab inti dari penelitian ini yang akan menganalisis terhadap keputusan Mukhtamar NU tentang status talak di luar Pengadilan Agama. Di dalamnya dikemukakan analisis terhadap metode penetapan hukum yang diteruskan dengan analisis yuridis dan dampak sosial yang mungkin timbul terkait dengan adanya keputusan hukum.

Akhirnya kesimpulan dan saran-saran dituangkan dalam bab *kelima*, yang sekaligus merupakan penutup dari seluruh rangkaian pembahasan.







STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah menguraikan beberapa bagian yang berhubungan dengan skripsi ini di bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik sejumlah kesimpulan seperti di bawah ini, yang secara mendasar merupakan jawaban atas pokokmasalah yang diajukan di bagian pendahuluan.

1. Berkaitan dengan pandangan NU tentang status talak di luar Pengadilan Agama, secara rinci telah diputuskan dalam Mukhtamar NU ke-28 di Yogyakarta tanggal 25-28 Nopember Tahun 1989 sebagai berikut :
  - a. Apabila suami belum menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu dihitung talak yang pertama dan sejak itu pula dihitung masa iddahnya.
  - b. Jika suami telah menjatuhkan talak di luar Pengadilan Agama, maka talak yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu merupakan talak yang kedua dan seterusnya, jika masih dalam *iddah raj'iyah*. Sedangkan perhitungan iddahnya dimulai dari jatuhnya talak yang pertama dan selesai setelah berakhirnya iddah yang terakhir yang dihitung sejak jatuhnya talak yang terakhir tersebut.
  - c. Jika talak di depan Hakim Agama dijatuhkan setelah habis masa iddah atau dalam masa *iddah bā'in*, maka talaknya tidak diperhitungkan.

d. Jika talak yang dijatuhkan di depan Hakim Agama itu dilakukan karena terpaksa atau sekedar menceritakan talak yang telah diucapkan, maka tidak diperhitungkan juga.


Berdasarkan keputusan di atas dapat diambil benang merah bahwa NU memahami talak sebagai hak suami yang bisa diucapkan kapan saja tanpa harus melalui proses di Pengadilan Agama. Kalaupun harus melalui proses di Pengadilan Agama itu hanya sebagai *isbāt* semata. Dan jika talak belum pernah diucapkan, maka sidang di Pengadilan Agama adalah awal dari putusnya ikatan perkawinan.

2. secara garis besar metode pengambilan keputusan hukum yang ditetapkan NU dibedakan menjadi dua bagian: ketentuan umum dan sistem pengambilan keputusan hukum serta petunjuk pelaksana. Dalam ketentuan umum dijelaskan mengenai keberpihakan dan pembelaan NU terhadap ulama sebagai produsen kitab-kitab kuning. Di sini dijelaskan pula mengenai *al-kutub al-mu'tabarah*, yaitu kitab terpandang yang sesuai dengan akidah ahlusunnah waljamaah. Setelah itu penjelasan berikutnya merupakan rumusan mengenai cara-cara bermazhab atau mengikuti aliran fiqh dan akidah tertentu. Bagian kedua adalah sistem pengambilan keputusan hukum. Di sini NU mengikuti salah satu empat mazhab yang disepakati dengan mengutamakan bermazhab secara *qawli*. (mengikuti pendapat imam mazhab). Dalam konteks hukum positif Indonesia (legal formal) talak yang dijatuhkan di luar sidang Pengadilan Agama dianggap

tidak sah, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak berakibat hukum.

## **B. Saran**

1. Penelitian ini masih sangat sederhana oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lanjutan guna memperoleh keputusan hukum yang valid kaitannya dengan upaya yang dilakukan oleh NU dalam menyikapi persoalan-persoalan kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan status talak di luar Pengadilan Agama.
2. NU harus terus mempertahankan apa yang sudah dilakukan saat ini dalam menetapkan produk hukum dengan tanpa meninggalkan analisis sosial, karena cara ini terbukti efektif dalam menuntaskan permasalahan hukum.
3. Dalam kaitannya dengan pandangan NU tentang status talak di luar Pengadilan Agama perlu ditinjau kembali dengan mengedepankan analisis sosial, serta tidak adanya kepastian hukum akan menambah permasalahan yang semakin rumit. Di samping itu adanya kodifikasi hukum Islam menjadi seperangkat undang-undang adalah sebuah langkah maju dalam rangka menyempurnakan hukum Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman sekaligus mampu menyelesaikan problematika hukum kontemporer. Di samping keberadaanya tidak bertentangan dengan hukum Islam.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. As-Syifa', 1998

Qurtubi, *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'an*, Kairo: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1967

### B. Hadīs

Abū Dāwud, Imām, *Sunan Abi Dāwud*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Qazwaini, Muhammad bin Yazīd Abī 'Abd Allah Ibn Mājah al-, *Sunan Ibn Mājah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

### C. Fiqh/Uşūl al-Fiqh

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 1999

Al-Hajji, Syaikh Abd. Allah bin Saīd Abbadi, *Idah al-Qawā'id al-Fiqhiyah*, Surabaya: Maktabah al-Hidāyah, 1410

Al-Husaini, Taqī al-Dīn Abi Bakar bin Muhammad *Kifāyah al-Akhyār*, ttp.: Dār Ihyāi al-Kutub al-'Arabiyyah Indonesia, t.t.

Al-Jazīri, Abd al-Rahmān, *Kitāb al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah* Mesir: al-Maktabah al-Tijāriyah al-Kubrā, 1969

Al-Khīn, Muşţafā dan Muşţafā al-Buga, *al-Fiqh al-Manhajī* (Beirut: Dār al-Qalām, 1987

Al-Mahallī, Jalāl al-Dīn, *Syarh Minhāj al-Tālibīn*, Mesir: Dār Ihyāi al-Kutub, tt

Al-Munawar, Said Agil Husein, *Mazhab dalam Pandangan NU, Fiqh dan Teologi*, dalam majalah *Aula*, no. 8, September 1992

Arkoun, Muhammad, *Nalar Islami dan Nalar Modern; Berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, terj. Jakarta: Indonesian-Netherlands Cooperation in Islamic Studies-İNIS, 1994

- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, 2 jilid, cet. ke-4 Jakarta: Bulan Bintang, 1970
- , *Pengantar Hukum Islam*, 2 jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1994
- As-Suyūti, Jalāl ad-dīn, *al-Asybah wa an-Nazāir*, Libanon : Dār al-Fikr, t.t
- Atrnodjo Asro Sosro, dan A. Wasil Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* Jakarta: Bulan Bintang, 1981
- Azizy, A. Qadri, *Eklektisisme Hukum Nasional*, cet. ke-1, Yogyakarta: Gama Media, 2002
- Darajat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, 2 jilid, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995
- Firdaweri, *Hukum Islam tentang Fasakh Perkawinan*, cet. ke-1 Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989
- Jawad Mughniyyah, Muhammad, *Fiqh Lima Madzhab*, alih bahasa: Afif Muhammad dkk., cet. ke-2 Jakarta: P.T. Lentera Basritama, 1996
- , *Al-Ahwāl Al-Syakhsyiyah*, Bairut: Dār al-'Ilmi li al-Malayain, 1964
- Ka'bah, Rifyal. *Hukum Islam di Indonesia Perspektif Muhammadiyah dan NU*, Jakarta: Universitas yarsi Jakarta, 1999
- Kuzari, Achmad, *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- Latif, M. Jamil, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, cet II, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1994
- Masyhuri, A. Aziz, *Masalah Keagamaan; Hasil Mukhtar dan Munas Alim Ulama NU kesatu s/d kedua puluh sembilan*, Surabaya : PP RMI dan Dinamika Press, 1997
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

- Muzadi, A. Muchit, "Bermazhab, Takut, Resiko", *Bulletin Pesantren*, no. 4, vol III, 1986
- , "Sistem Bermazhab", *Aula*, no. 10, Desember 1987
- , *NU dan Fiqih Kontekstual*, Yogyakarta : LKPSM NU DIY, 1995
- Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami Isteri, (Hukum Perkawinan 1)* cet. I, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2004.
- PBNU, *Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes di Bandar Lampung*, Jakarta: Lanjah Ta'lif Wannasr, 1992
- Permono, Sechul Hadi, "Ahlussunnah Dalam Perspektif Fiqh; Sistem Kemajuan dalam NU". Dalam Imam Baihaqi (ed), *Kontroversi Aswaja, Aula Perdebatan dan Reinterpretasi*, Yogyakarta : LKiS, 2000
- Qardlawi, Yusuf, *Ijtihad dalam Syari'at Islam; Beberapa pandangan Analisis Tentang Ijtihad Kontemporer*, alih bahasa: Ahmad Syathori, Jakarta : Bulan Bintang, 1987.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-2 Yogyakarta: Liberti, 1986
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. I, Jakarta: Kencana, 2006
- , *Ushul Fiqh, 2 Jilid*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. ke-5, Yogyakarta: UII Press, 1986
- Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, alih bahasa M. Abdul Ghaffar E.M. (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1998
- Wahid, Marzuki, "Membaca Tradisi Bahsul Masail NU; Tanggapan atas Tulisan Husein Muhammad dan Rifyal Ka'bah", dalam *Tashwirul Afkar*, edisi no. 7 tahun 2000
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam menurut Madzhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali*, cet. ke-10, Jakarta: PT.Hidakarya Agung, t.t.



Yusdani, *Peranan kepentingan Umum dalam Reaktualisasi Hukum; kajian Konsep Hukum Islam Najm al-din al-Tufi*, cet. I, Yogyakarta: UII Press, 2000

#### D. Lain-lain

Ahmadi, M., "Mengembalikan Etos Pemberdayaan Rakyat", dalam Zainal Arifin Thoha dan Aman Mustofa (ed), *Membangun Budaya Kerakyatan: Kepemimpinan Gus Dur dan Gerakan Sosial NU*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997

Ali Haidar, M., *NU dan Islam di Indonesia Pendekatan Fiqih dalam Politik*, Jakarta: PT. Gramedia pustaka Utama, 1995

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu pendekatan praktek*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1993

Ash-Shadr, M. Bāqir, *Sejarah dalam Perspektif Al-Qur'an: Sebuah Analisis*, alih bahasa M.S. Nasrullah Bandung: Pustaka Hidayah, 1990

Asy'ari, Hasyim, *Qanun Asasi Nahdlatul Ulama*, Kudus: Menara Kudus, 1969

Azra, Azumardi, *Jaringan Ulama' Timur Tengah dan Nusantara Abad XVII dan XVIII*, Bandung : Mizan, 1995

Bruinessen, Martin van, *NU Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana baru*, terj. Farid Wajidi, Yogyakarta: LKiS+Pustaka Pelajar, 1994

Dzofir, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren; Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, cet. 3, Jakarta : LP3ES, 1984

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet. Ke-27, Yogyakarta, Andi Offset, 1994

Inpres R.I. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Ja'far Shodiq, Abu Abdillah, HM. Jamilun dkk, *Ke-NU-an; Ahlussunnah Waljamaah*, 3 jilid, Semarang: LP. Ma'arif Jawa Tengah + CV. Wicaksana, 1988

Lakpesdam NU, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU* Jakarta: Lakpesdam NU, 1954

Ma'shum, Saifullah (ed), *Karisma Ulama; Kehidupan Ringkas 26 Tokoh NU*, Bandung: Mizan, 1998

- Martin van Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat; Tradisi-tradisi Islam di Indonesia*, cet. 2, Bandung: Mizan, 1995
- Munawwir, A.W., *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia*, cet. ke-2 Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Muttaqin, Dadan, Sidik Tono, Amir Muallim (ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1999
- Noer, Deliar, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, Jakarta : LP3ES, 1986
- , *Khittah Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Lajnah Ta'lif wan Nasr, 1985
- Qomar, Mujamil, *NU Liberal, dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam*, Bandung: Mizan, 2002
- Salam, Solikhin, *KH. Hasyim Asy'ari*, Jakarta: Penerbit Djaja Numi, 1963
- Salim. Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, cet. Ke-1 Jakarta: Modern English Press, 1991
- Shidiq, Mahfudh, *Khittah Nahdliyyah*, Surabaya : Balai Buku, 1980
- Sitompul, Einar Martahan, *NU dan Pancasila, Sejarah dan Peranan NU dalam Perjuangan Umat Islam dalam Ramngka Penerimaan Pancasila Sebagai Satu-satunya Asas*, cet. I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet. Ke- 17, Jakarta: PT. Intermasa, 1983
- Sukandi, Asep, *Talak di Bawah Tangan; Problematika Hukum dan Dampak Sosialnya (Studi kasus di Desa Jambu Kec. Conggeang Kab. Sumedang)*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kaljaga Tahun 2000
- Surachmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung : Tarsito, 1989
- Thalib, Muhammad, *20 Rahasia Ikatan Kejiwaan Suami Isteri*, cet. ke-1, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2001
- Turkamani, Husain 'Ali, *Bimbingan Keluarga & Wanita Islam*, cet. ke-1 Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- W. Brown, Daniel, *Menyoal Relevansi Sunnah Dalam Islam Modern*, Bandung: Mizan, 2000.